

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini akan menerapkan hasil penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Kemiskinan di Desa Candirejo, dengan menggunakan teori, ada 3 pembahasan dalam bab ini yaitu :

A. Peran Fungsi Peraturan atau Kebijakan Desa Dalam Penanggulangi Kemiskinan

Peran Fungsi pengaturan (*Regulasi*) merupakan fungsi pemerintah dalam membuat peraturan perundang undangan untuk mengatur kehidupan bersama, fungsi pengaturan tersebut di lakukan di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat ada peraturan tentang penanggulangan kemiskinan seperti Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Sedangkan untuk Desa Candirejo belum memiliki peraturan mengenai penanggulangan kemiskinan. Sehingga untuk tahun 2016 dan 2017 pemerintah Desa Candirejo hanya menjadi objek dari peraturan dari pusat mengenai penanggulangan kemiskinan.

Desa Candirejo pada tahun 2016 dan 2017 belum memiliki peraturan tentang penanggulangan kemiskinan di karenakan pemerintahan desa belum bisa atau belum mengerti bagaimana cara untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Candirejo. Sehingga desa untuk saat ini belum ada peraturan yang mendasar bawahi tentang penanggulangan kemiskinan. Hal ini di ungkapkan bapak Achmadi dalam wawancara yaitu :

“dari kepala desa sebelum saya sampai dengan saya sekarang ini menjabat menjadi kepala desa II periode belum ada membuat peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan.” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Hasil dari wawancara kepala desa Candirejo yang bernama bapak Achmadi, di desa candirejo belum ada peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan. Dari kepala desa sebelum bapak achmadi sampai bapak achmadi menjabat sebagai kepala desa candirejo selama II periode belum ada kepala desa atau pemerintahan desa candirejo membuat peraturan mengenai penanggulangan kemiskinan.

Desa Candirejo hanya mengikuti Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Desa Candirejo hingga saat ini hanya sebagai objek dari Peraturan Presiden Nomor 166 tahun 2014. Hal ini di ungkapkan bapak Achmadi dalam wawancara yaitu:

“karna kami belum ada peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan, kami sampai saat ini hanya mengikuti peraturan dari pusat mengenai peraturan penanggulangan kemiskinan. Dan kami di sini hanya sebagai objek dari peraturan pusat” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Desa Candirejo karna belum adanya peraturan desa tentang penanggulangan kemiskinan, makan sampai saat ini Desa candirejo hanya mengikuti dan menjadi objek dari peraturan pusat tentang penanggulangan kemiskinan. Peraaturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Peran pemerintah sangat penting bagi berjalannya atau terlaksananya peraturan mau pun kebijakan yang ada di suatu institusi atau pemerintahan. Peran pemerintah Desa Candirejo terhadap peraturan maupun kebijakan yang ada di Desa Candirejo. Untuk peran pemerintah Desa Candirejo terhadap peraturan desa tentang penanggulangan kemiskinan ini belum ada di karenakan Desa Candirejo belum ada peraturan desa yang mengenai penanggulangan kemiskinan. Hal ini di ungkapkan bapak Achmadi dalam wawancara yakini :

“peran pemerintah desa dalam membuat peraturan ini belum ada, di karenakan peraturan kita belum ada di buat.” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Peran pemerintah Desa Candirejo terhadap peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan belum ada. Di karenakan peraturan desa mengenai penanggulangnan kemiskinan belum ada di buat di desa. sehingga untuk peran pemerintahan desa dalam peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan itu belum ada, akan tetapi saat ini peran pemerintah desa mengenai peraturan penanggulanganan kemiskinan yang di buat oleh pusat itu ada di karenakan Desa Candirejo juga sebagai objek dari peraturan pusat sehingga pemerintah desa hanya menerima dan menjalankan peraturan penanggulangan kemiskinan dari pusat untuk masyarakat Desa Candirejo.

Pemerintah Desa Candirejo mempunyai kebijakan simpan pinjam di Desa Candirejo untuk membantu warga yang kurang mampu yang mau meningkatkan kesejahteraannya. Hal ini di ungkapkan bapak Achmadi selaku kepala desa.

“Desa Candirejo punya kebijakan seperti simpan pinjam dan nantik nya untuk masyarakat yang kurang mampu dan mau meningkat kan kesejahteraan hidupnya” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Desa Candirejo memiliki kebijakan untuk bisa membantu masyarakat yang kurang mampu dan mau meningkatkan kesejahteraan hidupnya, pemerintah desa menerima dan membantu masyarakat yang kesusahan maupun butuh dana untuk membuat usaha atau di sebut simpan pinjam. Akan tetapi masyarakat yang membutuhkan dana untuk membuat usaha datang langsung ke kantor desa membawa proposal. proposal itu nantik nya akan di bahas oleh pemerintahan Desa Candirejo apa bila layak dan memenuhi persyaratan yang ada dan perjanjian kedua belah pihak yaitu pemerintah desa dan warga yang membutuhkan dana maka dana yang di butuhkan di cairin oleh pemerintah desa.

Simpan pinjam di Desa Candirejo tidak berjalan mulus, hal ini membuat pemerintah desa berfikir dan memikirkan efek buruknya buat pemerintahan desa. di

karenakan uang yang di pakai buat simpan pinjam itu uang desa dan harus di pertanggung jawabkan. Pada akhirnya pemerintah desa mensetop kan dulu simpan pinjam ini seperti yang di ungkapkan bapak Achmadi pada saat wawancara yaitu :

“untuk tahun ini simpan pinjam di Kantor Desa kami berhentikan dulu karena banyak yang tidak balik uangnya. Dan uang yang kami pinjamkan harus di pertanggung jawabkan. Dari pada makin banyak dan membuat PR baru buat kami makanya kami berhentikan dulu simpan pinjam nya” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Tahun 2019 simpan pinjam di Desa Candirejo di berhentikan di karenakan ada faktor yang membuat pemerintah desa kesusahan dalam pertanggung jawaban di karenakan uang yang di pakai untuk meminjamkan dana kemasayarakat itu dari dana desa. faktor yang membuat pemerintah desa memberhentikan simpan pinjam itu ada sebagian warga yang meminjam tidak mengembalikan sesuai perjanjian. Ada warga yang sengaja meninggalkan BPKB nya lalu warga tersebut pindah keluar dari Desa Candirejo. Dan juga ada warga yang di pinjamkan dana tanpa jaminan susah untuk membayar sesuai perjanjian. Dan di datangi oleh petugas yang terjadi malah warga yang meminjam tanpa jaminan itu malah mengajak ribut petugas.

Hal tersebut yang membuat pemerintah Desa Candirejo berhentikan simpan pinjam nya. Di karenakan bakal menjadi masalah besar buat pemerintah desa. karna dana yang di pinjamkan itu bakal di pertanggung jawabkan. Pemerintah desa tidak mau mengambil resiko terlalu besar dan kalau tidak di berhentikan bakal menjadi masalah besar buat pemerintah desa. di karenakan uang yang dulu di pinjamkan belum balik. Sehingga untuk saat ini simpan pinjam di Desa Candirejo tidak ada lagi.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Candirejo ini dalam pengambilan keputusan belum ada karna desa belum ada peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada

peran juga karna pemerintah desa memberikan bantuan simpan pinjam. Hal ini di ungkapkan bapak Djunaidi dalam wawancara yaitu :

“peran BPD dalam pengambilan keputusan dari suatu peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan belum ada di karenakan peraturan tentang penanggulangan kemiskinan belum ada di desa ini, tapi karna pemerintah desa ini memberi bantuan kepada masyarakat yang mau membuka usaha dengan cara membawa proposal, BPD hanya mengawasi dan memberi pendapat dan memintak laporan kepada pemerintah desa, kepada siapa saja pemerintah desa memberikan bantuan untuk masyarakat atau warganya membuka usaha” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Djunaidi, pada tanggal 26 maret 2019).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan dari suatu peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan belum ada, hal ini di karenakan desa belum punya peraturan mengenai penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi karena pemerintahan desa ada membantu masyarakatnya yang kesusahan dan butuh dana buat buka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sini hanya mengawasi dan mengetahui. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengawasi gimana berjalannya simpan pinjam yang di buat oleh pemerintah desa untuk warganya dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengetahui siapa aja warga yang melakukan pinjaman dana di pemerintahan desa atau kantor desa, mengetahui juga siapa saja warga yang taat akan membayar sesuai dengan perjanjian dan mengetahui siapa saja warga yang rewel atau susah dan bermasalah saat membayar.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga mengasi tau kepada warga nya yang mau mengajukan pinjaman dan yang sudah meminjam aga taat membayar sesuai dengan perjanjian yang di buat. Hal ini di ungkapkan bapak Djunaidi dalam wawancara yaitu :

“kita BPD sudah mengasih tau atau mensosialisasikan kepada warga bagi yang mau meminjam atau yang sudah meminjam dana di kantor desa. agar taat mengikuti perjanjian yang sudah di sepakati. Karna uang yang di pakai itu berdasarkan dari dana desa yang akan di pertanggung jawabkan, tetapi namanya masyarakat ada yang mengerti atau peduli ada juga yang tidak mengerti atau tidak peduli atau emang

masyarakat nya itu bandel” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Djunaidi, pada tanggal 26 maret 2019).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sini melakukan sosialisasi atau memberi pengertian kepada masyarakat atau warganya yang mau melakukan pinjaman dana mau pun yang sudah melakukan pinjaman dana. Pentingnya buat mengikuti perjanjian yang di sepakati di karenakan uang yang untuk di pinjamkan itu berdasarkan dari dana desa dan uang tersebut bakal di pertanggung jawabkan nantik nya. Ada warga yang yang mengerti atau peduli dan ada juga warga yang tidak mengerti atau tidak peduli.

Warga yang mengerti dan peduli emang taat dalam membayar sesuai perjanjian yang di sepakati dan ini membuat pemerintahan desa tidak pusing memikirkannya. Sedangkan warga yang tidak mengerti atau tidak peduli tanggungan pembayaran sesuai perjanjian tidak di hiraukan malah ada yang pindah dan meninggalkan BPKB nya di kantor desa dan ada juga warga yang sudah di kasih kemudahan tidak memakai jaminan tetapi tanggungan pembayaran ssesuai perjanjian yang di sepakati masih susah atau tidak di hiraukan dan warga tersebut membuat ribut kepada petugas yang mendatangi atau yang menagih. Hal seperti ini yang membuat pemerintah desa pusing. BPD sudah berusaha memberikan pengertian kepada warga nya tetapi masih ada aja warga yang bisa di katakan nakal.

Desa Candirejo belum ada peraturan mengenai penanggulangan kemiskinan sehingga sampai saat ini Desa Candirejo hanya sebagai objek dari peraturan pusat tentang penanggulangan kemiskinan. Peran pemerintah desa terhadap peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan belum ada di karenakan belum adanya peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi peran pemerintah desa dalam peraturan pusat mengenai penanggulangan ada di karenakan Desa Candirejo menjadi objek dari peraturan pusat mengenai penanggulangan kemiskinan.

Pemerintahan Desa Candirejo seharusnya memiliki peraturan desa tentang penanggulangan kemiskinan, agar ada yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan di Desa Candirejo. sehingga pemerintahan Desa Candirejo tidak hanya mengikuti atau melaksanakan peraturan dari pusat tentang penanggulangan kemiskinan.

Pemerintahan Desa Candirejo juga membantu warga nya yang kesulitan maupun membutuhkan dana buat membuka usaha yang di sebut simpan pinjam. Simpan pinjam yang di buat oleh pemerintah Desa Candirejo ini memakai dana desa. adapun peraturan dan persyaratan maupun perjanjian yang di sepakati kedua belah pihak yaitu warga yang meminjam dan pemerintah Desa Candirejo. Warga yang mau meminjam dana untuk membuka usaha di anjurkan datang ke kantor desa membawa proposal. Nantik nya proposal tersebut bakal di diskusikan oleh pemerintah Desa Candirejo. Namun tidak semua warga bisa meminjam di kantor desa. yang bisa mengajukan pinjaman dana ialah masyarakat yang tergolong susah untuk membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Namun warga yang tergolong susah pun tidak dapat di terima semua nya karna bakal di seleksi oleh proposal yang di ajukan.

Simpan pinjam di Desa Candirejo pun tidak berjalan mulus di karenakan ada sebagian masyarakat atau warga yang meminjam susah untuk membayar sesuai perjanjian yang di sepakati. Ada pun permasalahannya ada yang meninggalkan BPKB nya di kantor desa dan yang memilikinya pindah keluar dari Desa Candirejo. Dan ada juga yang tidak memakai jaminan akan tetapi memakai perjanjian khusus yang di tandatanganin di atas materai ini warga nya susah untuk di mintak dan sampai di datangi atau di tagih oleh petugas dan akhir nya warga itu pun malah mengajak ribut petugas. Hal seperti ini yang membuat pemerintahan Desa menjadi pusing. Di karenakan uang

yang di pakai ialah dari dana desa. sehingga pada tahun 2019 ini simpan pinjam di Desa Candirejo ini di stop atau berhenti di karenakan pemerintah desa tidak mau mengambil resiko. Karena kalau di lanjutkan susah untuk di pertanggung jawabkan.

Simpan pinjam di Desa Candirejo sangat baik atau bagus kebijakan yang di buat oleh pemerintah Desa Candirejo untuk warganya. seharusnya simpan pinjam di Desa Candirejo lebih di persiapkan dengan baik sehingga simpan pinjam di Desa Candirejo berjalan dengan baik. Simpan pinjam di Desa Candirejo tidak di persiapkan dengan baik yang menimbulkan beberapa hambatan atau masalah, sehingga simpan pinjam di Desa Candirejo di berhentikan pada tahun 2019.

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengambilan keputusan dalam peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan itu belum ada di karenakan peraturan desa tentang penanggulangan kemiskinan ini belum ada. Akan tetapi pemerintah desa membantu warga nya yang kesulitan dan yang membutuhkan dana untuk membuat usaha. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sini ialah mengawasi gimana berjalannya simpan pinjam yang ada di Desa Candirejo dan mengetahui siapa saja masyarakatnya yang melakukan peminjaman dana di kantor Desa candirejo. Dan mengetahui siapa saja warga nya yang taat membayar sesuai perjanjian yang di sepakati dan mengetahui siapa saja warganya yang tidak taat membayar sesuai dengan perjanjian yang di sepakati.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan sosialisasi kepada masyarakatnya tentang simpan pinjam di kantor desa. uang yang di pakai itu ialah uang dari dana desa dan di pertanggung jawabkan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memberitau mengapa harus membayar sesuai perjanjian yang di sepakati karena nantinya dana yang untuk di pinjamkan itu di pertanggung jawabkan. Akan tetapi ada

masayarakat yang mengerti dan peduli dan ada juga masyarakat yang tidak mengerti atau pun tidak peduli atau bisa di bilang warga nakal.

B. Peran Fungsi Pemberdayaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang di lakukan oleh pemerintahan Desa Candirejo untuk memberdayakan masyarakat atau warga, sehingga setiap element dari masyarakat atau warga dapat ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan yang di buat oleh pemerintah Desa Candirejo.

TABEL 3.1
Anggaran Pembinaan dan Pemberdayaan pada Tahun
2016 dan 2017

2016		2017	
Bentuk	Anggaran	Bentuk	Anggaran
Pembinaan	Rp. 123.936.000	Pembinaan	RP. 132.322.000
Pemberdayaan	Rp. 40.240.000	Pemberdayaan	Rp. 61.037.300

Sumber : Desa Candirejo 2019

Berdasarkan tabel di atas anggaran untuk pembinaan dan pemberdayaan pada tahun 2016 dan 2017. Anggaran pembinaan pada tahun 2016 sebanyak Rp. 123.936.000. sedangkan anggaran pembinaan pada tahun 2017 sebanyak Rp. 132.322.000. Anggaran pemberdayaan pada tahun 2016 sebanyak Rp.40.240.000. sedangkan anggaran pemberdayaan tahun 2017 sebanyak Rp. 61.037.300. hal ini dapat di lihat untuk anggaran pembinaan dan pemberdayaan pada tahun 2016 dan 2017 bertambah anggarannya.

Desa Candirejo dalam fungsi pemberdayaan dan pembinaan pemerintah harus memerhatikan rakyat nya ada pemberdayaan dan pembinaan merata keseluruh warga yang sangat memerlukan pemberdayaan, pembinaan, maupun bantuan, di Desa Candirejo ada masyarakat yang memerlukan pemberdayaan, pembinaan maupun bantuan oleh pemerintah desa seperti :

Tabel 3.2

**DATA MASYARAKAT YANG HARUS DI BINA DAN MEMERLUKAN
PEMBERDAYAAN MAUPUN MEMERLUKAN BANTUAN**

2016		2017	
KATEGORI	JUMLAH	KATEGORI	JUMLAH
Putus Sekolah	48 Orang	Putus Sekolah	53 Orang
Buta Huruf	9 Orang	Buta Huruf	9 Orang
Penyandang Cacat	27 Orang	Penyandang Cacat	27 Orang

Sumber : Desa Candirejo 2019

Dapat di lihat dari tabel 3.2 masyarakat yang harus mendapatkan pembinaan, pemberdayaan maupun bantuan di Desa Candirejo tahun 2016 dan 2017, pada tahun 2016 jumlah masyarakat yang putus sekolah sebanyak 48 orang dan pada tahun 2017 sebanyak 53 orang. Masyarakat yang putus sekolah di Desa Candirejo tidak mendapatkan pembinaan, pemberdayaan, maupun bantuan dari desa, di karenakan pemerintah desa belum bisa melakukan kegiatan untuk pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang putus sekolah. Sedangkan untuk bantuan terhadap masyarakat yang putus sekolah belum ada di anggarkan pada tahun 2016 dan 2017 sehingga masyarakat yang putus sekolah tidak mendapatkan bantuan oleh pemerintah desa.

Desa Candirejo memiliki masyarakat yang buta huruf, pada tahun 2016 masyarakat yang buta huruf sebanyak 9 orang, sedangkan tahun 2017 sebanyak 9 orang. Akan tetapi masyarakat yang buta huruf di Desa Candirejo tidak mendapatkan pembinaan, pemberdayaan maupun bantuan dari desa, di karenakan pemerintah Desa Candirejo belum bisa melakukan kegiatan untuk pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat yang buta huruf di Desa Candirejo. sedangkan untuk bantuan masyarakat buta huruf belum ada di anggarkan pada tahun 2016 dan 2017 sehingga masyarakat yang buta huruf tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah desa.

Masyarakat penyandang cacat di Desa Candirejo pada tahun 2016 sebanyak 27 orang sedangkan tahun 2017 sebanyak 27 orang. Tetapi masyarakat Desa Candirejo

yang penyandang cacat tidak mendapatkan pembinaan, pemberdayaan maupun bantuan dari desa. hal ini di sebabkan pemerintahan desa belum bisa melakukan kegiatan untuk pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat penyandang cacat di Desa Candirejo. sedangkan dalam bentuk bantuan dari pemerintah desa untuk masyarakat yang penyandang cacat belum ada di anggarkan pada tahun 2016 dan 2017 sehingga masyarakat penyandang cacat tidak mendapat bantuan dari pemerintah desa.

Desa Candirejo memiliki warga yang harus mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan maupun bantuan seperti putus sekolah, buta huruf, dan penyandang cacat. Seharus nya pemerintah Desa Candirejo memperhatikan masyarakatnya yang membutuhkan pembinaan dan pemberdayaan dengan cara melakukan pembinaan dan pemberdayaan untuk masyarakat yang putus sekolah, buta huruf, dan penyandang cacat. Pemerintah Desa Candirejo seharusnya mengalokasikan dana untuk membantu masyarakat nya yang putus sekolah, buta huruf, dan penyandang cacat. Sehingga bantuan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat yang putus sekolah, buta huruf dan penyandang cacat bisa di manfaatkan atau di gunakan untuk keperluan masyarakat tersebut.

Desa Candirejo pada tahun 2016 dan 2017 belum ada kegiatan seperti pembinaan dan pemberdayaan mengenai penanggulangan kemiskinan atau pun untuk mengangkat angka kemiskinan di Desa Candirejo. pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah desa hanya mensupport kegiatan pembinaan maupun pemberdayaan yang sudah kokoh dan bisa berjalan sendiri. Akan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 pemerintah desa tidak memfokuskan kepada kegiatan pembinaan dan pemberdayaan untuk menanggulangi kemiskinan. Hal ini terbukti dari kegiatan kegiatan dari bidang pembinaan dan pemberdayaan pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada mengenai atau menyangkut penanggulangan kemiskinan atau untuk mengurangi angka kemiskinan di

Desa Candirejo. hal ini di karenakan kepala desa mensupport kegiatan yang mendukungnya waktu pemilihan dulu, seperti PKK, pemuda desa, karna hal ini juga pemerintah desa belum bisa melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Desa Candirejo. Desa Candirejo memiliki kegiatan di bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, dalam bidang pembinaan masyarakat ada 3 kegiatan seperti berikut:

Tabel 3.3

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

2016		2017	
Kegiatan	Jenis	Kegiatan	Jenis
Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	1.Senam Kesegaran Jasmani 2.lomba voliball 3.Karang Taruna 4.lomba bola kaki	Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	1.Senam Kesegaran Jasmani 2.lomba voliball 3.Karang Taruna 4.lomba bola kaki
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPKK	1.Arisan PKK 2.Pembinaan kader 3.Peningkatan SDM 4.Peringatan HKG PKK 5.Peringatan Hari Ibu 6. Pembinaan Industri Rumah Tangga 7.Pemanfaatan Pekarangan 8.Kegiatan Posyandu 9.PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PPKK	1.Arisan PKK 2.Pembinaan kader 3.Peningkatan SDM 4. Peringatan HKG PKK 5.Peringatan Hari Ibu 6. Pembinaan Industri Rumah Tangga 7.Pemanfaatan Pekarangan 8.Kegiatan Posyandu 9.PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat)
Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya/Keagamaan	1.Yasinan 2.Perayaan Hari-hari besar Islam (1 Muharram) 3.Maulid Nabi Muhammad Saw. 4.Isra Mi'raj	Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya/Keagamaan	1.Yasinan 2.Perayaan Hari-hari besar Islam (1 Muharram) 3. Maulid Nabi Muhammad Saw. 4.Isra Mi'raj

Sumber: Kantor Desa Candirejo 2019

Dari Tabel 3.3 dapat di lihat bahwa Desa Candirejo dalam bidang pembinaan masyarakat mempunyai 3 kegiatan, kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga pada tahun 2016 memiliki empat jenis yaitu senam kesegaran jasmani, lomba volley ball, karang taruna, dan juga lomba bola kaki seperti kesebelasan, sedangkan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga pada tahun 2017 memiliki empat jenis juga yang tidak berbeda dari tahun 2016. Dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK pada tahun 2016 memiliki sembilan jenis seperti, arisan PKK, pembinaan kader, peningkatan SDM, peringatan HKG PKK, peringatan hari ibu, pembinaan industri rumah tangga, pemanfaatan perkarangan, kegiatan posyandu, dan juga PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat), sedangkan untuk kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK tahun 2017 memiliki sembilan jenis juga yang tidak berbeda dari tahun 2016. Sedangkan dalam kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan pada tahun 2016 memiliki 4 empat jenis seperti, yasinan, perayaan hari hari besar islam (1 muharram), maulid nabi muhammad SAW, isra mi'raj, sedangkan untuk kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan pada tahun 2017 memiliki empat jenis juga yang tidak berbeda dari tahun 2016.

Desa Candirejo memiliki 3 kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, dapat di lihat pada kegiatan pembinaan organisasi perempuan / PKK ada kegiatan PKK tersebut memiliki beberapa jenis seperti pembinaan industri rumah tangga, pembinaan industri rumah tangga seperti salah satu masyarakat di Desa Candirejo membuka pabrik tahu rumahan di Desa Candirejo, pembinaan tersebut berupa bagaimana cara untuk mengatasi limbah dari pembuatan tahu tersebut agar tidak mengganggu masyarakat sekitar pabrik tahu tersebut. Pembinaan cuman sebatas untuk mengatasi agar limbah dari pabrik tahu tidak mengganggu masyarakat. Dari tiga kegiatan di bidang pembinaan masyarakat tidak ada satu pun yang mengarah ke penanggulangan kemiskinan, seharusnya

nya pemerintah desa saat ini lebih menfokuskan untuk menanggulangi angka kemiskinan di Desa Candirejo, di karenakan angka kemiskinan di Desa Candirejo meningkat.

Selain itu Desa Candirejo juga memiliki bidang pemberdayaan masyarakat seperti berikut :

Tabel 3.4

BIDAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2016	2017
Kegiatan	Kegiatan
1. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat	1. Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat
2. Peningkatan Kapsitas Lembaga Masyarakat	2. Peningkatan Kapsitas Lembaga Masyarakat
3. Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat	3. Perlombaan Desa
4. Perlombaan Desa	4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penunjang Kegiatan Pelayanan KB dan Posyandu
5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat dan Penunjang Kegiatan Pelayanan KB dan Posyandu	5. Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Non Formal
6. Kegiatan Peningkatan Pendidikan Dasar Termasuk Bantuan Kesejahteraan Bagi Guru Non Formal	6. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
7. Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	7. Kegiatan Operasional BPD
8. Kegiatan Operasional BPD	

Sumber: Desa Candirejo 2019

Di lihat dari tabel 3.4 di atas Desa Candirejo dalam bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 ada 8 kegiatan seperti, pelatihan kepala desa dan perangkat desa, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, operasional lembaga pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa, peningkatan kesehatan masyarakat dan penunjang kegiatan pelayanan KB dan posyandu, kegiatan peningkatan pendidikan dasar termasuk bantuan kesejahteraan bagi guru non formal, kegiatan bulanan bhakti gotong royong

masyarakat, kegiatan operasional BPD. Sehingga pada tahun 2016 untuk pemberdayaan masyarakat nya cuman memiliki 8 kegiatan pemberdayaan.

Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017 hanya memiliki 7 kegiatan saja seperti, pelatihan kepala desa dan perangkat desa, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, perlombaan desa, peningkatan kesehatan masyarakat dan penunjang kegiatan pelayanan KB dan posyandu, kegiatan peningkatan pendidikan dasar termasuk bantuan kesejahteraan bagi guru non formal, kegiatan operasional BPD. Dapat di lihat pada tahun 2017 ada pengurangan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat yaitu operasional lembaga pemberdayaan masyarakat, sehingga pada tahun 2017 pemberdayaan masyarakat hanya memiliki 7 kegiatan.

Bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Candirejo tahun 2016 memiliki 8 kegiatan dan 2017 memiliki 7 kegiatan. Bidang pemberdayaan di Desa Candirejo pada tahun 2016 dan 2017 memiliki kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dan juga penunjang kegiatan pelayanan KB dan posyandu, kegiatan peningkatan kesehatan ini untuk mengontrol masyarakat Desa Candirejo agar sehat dan terhindar dari penyakit, sehingga masyarakat Desa Candirejo sehat agar bisa bekerja dan mengurangi angka pengangguran maupun angka kemiskinan. Penunjang kegiatan pelayanan KB di Desa Candirejo agar masyarakat mengikuti program 2 anak lebih baik. Sehingga yang kehidupannya kurang mampu tidak mempunyai banyak anak karna mengikuti program KB dua anak lebih baik, hal ini bisa untuk mengurangi angka kemiskinan. Sedangkan posyandu di Desa Candirejo ada posyandu balita dan posyandu lansia. Posyandu balita berguna untuk mengontrol kesehatan balita yang ada di Desa Candirejo. sedangkan posyandu lansia berguna untuk lansia lansia yang ada di Desa Candirejo. kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penunjang kegiatan pelayanan KB

dan posyandu di Desa Candirejo sudah baik dan berjalan, kegiatan ini bisa membantu mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirejo.

Peran pemerintah Desa Candirejo terkait dengan bidang Pembinaan masyarakat desa yang melakukan kegiatan kegiatan yang di buat oleh bidang pembinaan masyarakat seperti kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga di sini pemerintah Desa Candirejo memperhatikan dan memfasilitasi apa yang di perlukan oleh kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga, hal ini di ungkapkan ketua karangtaruna Budi Prianto dalam wawancara yaitu:

“kami menyelenggarakan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga ini sangat di suport oleh pemerintah desa apa yang kami butuh kan asal jelas di beri oleh pemerintah desa” (wawancara dengan ketua karangtaruna Budi Prianto, pada tanggal 28 maret 2019).

Pemerintah Desa Candirejo dalam kegiatan pemuda dan olahraga sangat mendukung atau mensupport dalam penyelenggaran kegiatan pembina pemuda dan olahraga seperti apa yang di butuhkan agar kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga ini berjalan dengan lancar akan tetapi pemerintah hanya membantu atau mensupport kegiatan yang di lakukan itu jelas dan bermanfaat untuk pemuda Desa Candirejo, pemerintah desa, maupun masyarakat Desa Candirejo.

Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga terdiri dari 4 jenis dari tahun 2016 dan 2017 dan semua nya di awasi oleh pemerintah Desa Candirejo dan tidak ada perubahan seperti di tambah maupun di kurangi. Akan tetapi dari 4 jenis tersebut tidak ada atau belum ada yang mengarahkan untuk penanggulangan kemiskinan agar membantu pemerintah untuk mengatasi angka kemiskinan, hal ini di ungkapkan ketua karangtaruna Budi Prianto dalam wawancara yaitu:

“kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga ini kami terdiri dari 4 jenis, dari tahun 2016 dan 2017 sama tidak ada yang di rubah seperti di tambah atau di kurangi jadi sama persis, dan pemerintah desa pun mengawasin apa saja yang kami lakukan, sedangkan untuk penanggulangan kemiskinan di kegiatan pembinaan pemuda dan

olahraga ini belum ada, kami sekarang hanya fokus dalam hal olahraga saja” (wawancara dengan ketua karangtaruna Budi Prianto, pada tanggal 28 maret 2019).

Kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga di Desa Candirejo terdiri dari 4 jenis yaitu, senam kesegaran jasmani, lomba volly ball, karang taruna, lomba bola kaki, yang dari tahun 2016 dan 2017 sama tidak ada perubahan. Dan semua yang di lakukan diawasi oleh pemerintah desa, dan pemerintah desa pun membantu dan mensupport apa yang di buat oleh kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga.

Desa Candirejo dalam kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga belum ada yang mengarahkan atau mengatur untuk membantu pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan agar bisa mengatasi angka kemiskinan di Desa Candirejo. Di karenakan kegiatan pembinaan pemuda dan olahraga untuk saat ini lebih menfokuskan dalam hal olahraga saja.

Selain itu dalam bidang pembinaan kemasyarakatan Desa Candirejo memiliki kegiatan pembinaan organisasi perempuan atau PKK, kegiatan pembinaan organisasi perempuan atau PKK ini sangat diawasi dan di fasilitasi oleh pemerintahan desa, hal ini di ungkapkan oleh ketua PKK Ibu Suriah dalam wawancara yaitu:

“dalam menjalankan kegiatan pembinaan organisasi perempuan/PKK ini kami diawasi juga oleh pemerintah dan kami juga di suport atau di bantu apa bila ada hal yang harus memerlukan bantuan dari pemerintah desa contoh fasilitas maupun dana” (wawancara dengan ketua PKK Suriah pada tanggal 30 maret 2019).

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan / PKK di Desa Candirejo dalam sampai saat ini tetap diawasi dan di suport atau di bantu oleh pemerintah desa. hal ini dapat di lihat pemerintah desa tidak melepaskan saja kegiatan pembinaan organisasi perempuan / PKK, setiap ada acara atau sejenisnya yang harus memerlukan bantuan pemerintah desa, pemerintah desa siap membantu seperti fasilitas, maupun dana, asal setiap kegiatan bisa di pertanggung jawabkan nanti nya.

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan / PKK terdiri dari 9 jenis dari tahun 2016 dan 2017 sama tidak ada perubahan seperti pengurangan atau pun penambahan. Akan tetapi dari ke sembilan jenis itu ada yang bisa mengurangi angka kemiskinan atau dari sembilan jenis ada termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, hal ini di ungkapkan ketua PKK ibu Suriah dalam wawancara yaitu:

“kegiatan PKK ini mempunyai 9 jenis dari tahun 2016 dan 2017 sama aja tidak ada perubahan,” (wawancara dengan ketua PKK Suriah pada tanggal 30 maret 2019).

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan / PKK di Desa Candirejo memiliki 9 jenis, dari 2016 dan 2017 sama tidak ada perubahan seperti di tambah atau di kurangi. 9 jenis tersebut ialah, arisan PKK, pembinaan kader, peningkatan SDM, peringatan HKG PKK, peringatan hari ibu, pembinaan industri rumah tangga, pemanfaatan perkarangan, kegiatan posyandu, PHBS (Pola Hidup Bersih dan Sehat). Semua yang di lakukan oleh kegiatan PKK di awasi dan di suport atau di bantu oleh pemerintah dan kegiatan PKK harus bisa bertanggung jawab atas acara yang di laksanakan. Kegiatan PKK yang memiliki 9 jenis, tidak ada satu pun yang menyangkut terhadap penanggulangan kemiskinan atau untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirejo

Bidang pembinaan masyarakat ada kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya/ keagamaan. Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan di Desa Candirejo sangat di awasi dan di fasilitasi oleh pemerintah desa, sehingga Desa Candirejo mendapat julukan Desa sadar kerukunan lintas tokoh dan lintas lembaga keagamaan, hal ini di ungkapkan ketua keagamaan Yon Safirman dalam wawancara yaitu:

“kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan di Desa Candirejo sangat di awasi dan di berikan fasilitas oleh pemerintah Desa Candirejo. Dan Desa candirejo juga mendapatkan julukan desa sadar kerukunan lintas tokoh dan lintas

lembaga keagamaan” (wawancara dengan ketua keagamaan Yon Safirman pada tanggal 28 maret 2019).

Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan di Desa Candirejo sangat di awasi dan di beri fasilitas oleh pemerintahan Desa Candirejo, hal ini bukan pilih kasih atau gimana, di karenakan Desa Candirejo ada 3 agama yaitu islam, katolik, dan kristen. Sehingga Desa Candirejo mendapat julukan Desa sadar kerukunan lintas tokoh dan lintas lembaga keagamaan.

Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan memiliki 4 jenis, empat jenis tersebut dari tahun 2016 dan 2017 sama tidak ada perubahan seperti di tambah atau pun di kurangi, dan di kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan lebih di fokuskan ke agama hal ini di ungkapkan ketua keagamaan Yon Safirman dalam wawancara yaitu :

“dalam kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan memiliki 4 jenis yang dari 2016 dan 2017 sama gak ada perubahan, dan pada kegiatan ini lebih menfokuskan ke agama” (wawancara dengan ketua keagamaan Yon Safirman pada tanggal 28 maret 2019).

Kegiatan pembinaan kesenian dan sosial budaya / keagamaan di Desa Candirejo memiliki 4 jenis seperti yasinan, perayaan hari hari besar islam (1 muharram), Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj. Ke empat jenis tersebut dari tahun 2016 dan 2017 tidak ada perbedaan seperti di tambah atau pun di kurangi sehingga dari tahun 2016 dan 2017 sama jenisnya dalam kegiatan ini. Dan kegiatan pembinaan kesenian sosial kebudayaan / keagamaan di Desa Candirejo lebih di fokuskan ke agamanya tidak ada selain keagamaan.

Bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Candirejo antara 2016 dan 2017 ada perbedaan dalam hal kegiatannya, hal ini di ungkapkan kasi kesejahteraan bapak Toni Suhendra S.Pd dalam wawancara yaitu :

“pemberdayaan di desa ini tahun 2016 memiliki 8 kegiatan dan 2017 memiliki 7 kegiatan.” (wawancara dengan kasi kesejahteraan Toni Suhendra S.Pd, pada tanggal 26 maret 2019).

Bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Candirejo pada tahun 2016 dan 2017 memiliki perbedaan di tahun 2016 ada delapan kegiatan sedangkan di 2017 memiliki tujuh kegiatan, kegiatan bidang pemberdaayaan masyarakat pada tahun 2016 memliki delapan kegiatan seperti, pelatihan kepala desa dan perangkat desa, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, operasional lembaga pemberdayaan masyarakat, perlombaan desa, peningkatan kesehatan masyarakat dan penunjang kegiatan pelayanan KB dan posyandu, kegiatan peningkatan pendidikan dasar termasuk bantuan kesejahteraan bagi guru non formal, kegiatan bulanan bhakti gotong royong, kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hal tersebut kegiatan kegiatan yang di lakukan pada bidang pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016.

Sedangkan bidang pemberdayaan masyarakat tahun 2017 hanya mempunyai tujuh kegiatan seperti, pelatihan kepala desa dan perangkat, peningkatan kapasitas lembaga masyarakat, perlombaan desa, peningkatan kesehatan masyarakat dan penunjang kegiatan pelayanan KB dan posyandu, kegiatan peningkatan pendidikan dasar termasuk bantuan kesejahteraan bagi guru non formal, kegiatan bulanan bhakti gotong royong masyarakat, dan kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Beda nya di tahun 2017 ini pada tahun 2016 kegiatan operasional lembaga pemberdayaan masyarakat ada, sedangkan di 2017 kegiatan operasional lembaga pemberdayaan masyarakat di hapuskan. Di karenakan di gabungkan atau di satukan di peningkatan kapasitas lembaga masyarakat.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya di sekitaran untuk kepala desa dan perangkat desa, lembaga masyarakat, kesehatan masyarakat dan kegiatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan pemberdayaan masayrakat ada kegiatan untuk

membantu mengurangi angka kemiskinan seperti kegiatan peningkatan kesehatan masyarakat dan penunjang kegiatan pelayanan KB dan Posyandu. Sehingga dari beberapa kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat hanya ada satu kegiatan yang bisa membantu mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirejo.

Inovasi pemerintah Desa Candirejo dalam penanggulangan kemiskinan hanya baru maunya membentuk BUMDes pada tahun 2019, hal ini di ungkapkan kasi kesejahteraan bapak Toni Suhendra S.Pd dalam wawancara yaitu:

“untuk inovasi dalam penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2019 baru mau membentuk BUMDes, nantik nya BUMDes bisa mengurangi angka kemiskinan di desa ini” (wawancara dengan kasi kesejahteraan Toni Suhendra S.Pd, pada tanggal 26 maret 2019).

Pemerintahan Desa Candirejo dalam inovasi mengenai penanggulangan kemiskinan atau untuk mengatasi angka kemiskinan di Desa Candirejo baru berupa pembentukan BUMDesa di Desa Candirejo itu pun baru mau di bentuk tahun 2019, BUMDes ini nantiknya di harapkan oleh pemerintah desa agar bisa mengatasi angka kemiskinan atau mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirejo

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Candirejo ini, hanya mengawasi dan mengetahui kegiatan atau acara yang di buat, hal ini di ungkapkan bapak ketua Badan Permusyawaratan Desa Djunaidi dalam wawancara yaitu:

“ kami BPD hanya mengawasi dan mengetahui dari kegiatan apa saja yang di buat dalam bidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat” (wawancara dengan ketua Badan Permusyawaratan Desa Djunaidi, pada tanggal 29 maret 2019).

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Candirejo dalam bidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat tentunya hanya mengawasi dan mengetahui saja kegiatan kegiatan yang di lakukan dalam bidang pembinaan masyarakat maupun pemberdayaan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

juga bisa menegur ketika ada kegiatan yang kurang bermanfaat di lakukan atau tidak penting, Badan Permusyaratan Desa (BPD) menegur agar di kasih pandangan.

Bidang pembinaan kemasyarakatan di Desa Candirejo tahun 2016 dan 2017 tidak ada perubahan antara kegiatan dan jenis nya, sehingga dari 2016 dan 2017 bidang pembinaan masyarakat melaksanakan kegiatan yang sama tanpa penambahan atau pun pengurangan, sedangkan di pemberdayaan masayrakat di Desa candirejo pada tahun 2016 memiliki delapan kegiatan, akan tetapi di tahun 2017 memiliki tujuh kegiatan, di karenakan kegiatan di 2016 yang operasional lembaga pemberdayaan masyarakat pada tahun 2017 di gabungkan ke peningkatan kapasitas lembaga, sehingga pada tahun 2017 untuk pemberdayaan masayrakat memiliki tujuh kegiatan saja.

Inovasi di Desa Candiarejo dalam penanggulangan kemiskinan itu pembentukan BUMDes yang akan di bentuk pada tahun 2019, nantiknya BUMDesa ini sangat di harapkan pemerintah desa untuk mengatasi angka kemiskinan di Desa Candirejo. dan juga peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengenai bidang pembinaan masyarakat dan juga pemberdayaan masayrakat ini hanya mengawasi dan mengetahui apa saja kegiatan yang di laksanakan oleh bidang pembinaan masyarakat dan juga pemberdayaan masayrakat.

C. Peran Fungsi Pelayanan Dalam Penanggulangan Kemiskinan

Memberikan pelayanan di desa ini bisa di sebut *civil service* maupun *public service*, hanya saja dalam *civil service* di lakukan oleh pemerintah desa, dengan *civil service* yang di maksud pelayanan yang di berikan kepada masyarakat sebagai warga desa tanpa memandang kelas sosial yang di milikinya atau pun imbalan yang di

berikannya. sedangkan *public service* bisa di kerjakan oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan pihak swasta maupun di laksanakan sendiri oleh pihak swasta.

Pelayanan di Desa Candirejo sangat lah penting di karenakan pemerintahan desa harus melayan ni masyarakat atau warganya agar apa yang di harapkan oleh warganya dapat tersalurkan. Hal ini di ungkapkan bapak Ade Putra selaku kasi pelayanan dalam wawancara yaitu :

“dalam melayanin masyarakat kami selalu siap untuk melayanin masyarakat, dalam hari kerja bisa datang langsung ke kantor desa jam 8 pagi sampai jam 3 sore itu untuk hari senin sampai kamis. Sedangkan hari jumat kami cuman sampai jam 11 siang saja” (wawancara dengan kasi pelayanan Ade Putra, pada tanggal 26 maret 2019).

Desa Candirejo dalam pelayanan pemerintah desa nya selalu melayanin masyarakat atau warganya pada saat hari kerja seperti dari hari senin hingga hari kamis itu pemerintah desa melayan ni masyarakat atau warganya dari pukul 08.00 wib sampai 15.00 wib, sedangkan di hari jumat pemerintah desa melayan ni masyarakatnya atau warga nya pada pukul 08.00 wib sampai dengan 11.00 wib.

Masyarakat pun di harapkan datang langsung ke kantor desa bagi yang memiliki urusan atau keperluan dengan pemerintah desa. sehingga berjalannya pelayanan di kantor desa dapat berjalan dengan lancar. Apa bila ada warga yang datang langsung ke kantor desa akan langsung di layanin. Akan tetapi pelayanan tidak di kantor desa saja, bagi warga yang mempunyai urusan atau keperluan bisa datang langsung kerumah bapak kepala desa, hal ini di ungkapkan bapak Achmadi dalam wawancara yaitu:

“pelayanan di desa ini tidak hanya di lakukan di kantor desa saja, warga yang mempunyai urusan atau keperluan untuk di bicarakan bisa datang langsung kerumah saya kapan pun, tapi harap menghubungin saya terlebih dahulu, kami juga ada musyawarah desa agar tau keluh kesah warga kami” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Pelayanan di Desa Candirejo tidak hanya di lakukan di kantor desa saja. Akan tetapi kepala desa menerima dan juga melayanin warganya yang memiliki urusan atau keperluan di luar jam kerja kepala desa menerima atau melayanin di rumahnya atau di

kediamannya. Warga pun yang memiliki urusan atau keperluan di luar jam kerja yang harus di bicarakan langsung bisa datang kerumah bapak kepala desa, bapak kepala desa menerima atau melayanin kapan pun, akan tetapi untuk warganya yang memilikir urusan atau keperluan yang di layanin di rumah bapak kepala desa harus menghubungi bapak kepala desa terlebih dahulu untuk mengantisipasi apa bila sudah datang kerumah atau kediaman bapak kepala desa, bapak kepala desa tidak berpergian atau bapak kepala desa berada di rumah.

Desa Candirejo melakukan musyawarah desa sebagai pelayanan untuk masyarakat agar mengetahui keluh kesah masyarakat atau warga dan juga mengetahui yang di harapkan oleh masyarakat atau warganya. musyawarah ini melibatkan RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat dan sebagainya agar mengetahui keluh kesah dari masyarakat atau warga dan juga mengetahui harapan yang di harapkan oleh masyrakat atau warganya.

Musyawarah desa menghasilkan berbagai macam pendapat dan juga berbagai macam hal yang di harapkan oleh masyarakat atau warga Desa Candirejo seperti perbaikan insfrastruktur, perbaikan sekolah sekolah, dan ada banyak lagi pendapat dan harap warga, sampai dengan masalah kemiskinan di Desa Candirejo. Masalah kemiskinan di Desa Candirejo ini untuk peraturan atau program penanggulangan kemiskinan untuk desa candirejo belum ada akan tetapi Desa Candirejo mengikuti atau menjadi objek dari peraturan dan program pemerintah pusat tentang penanggulangan kemiskinan. Hal ini di ungkapkan bapak Achmadi dalam wawancara yaitu:

“kami hanya mengikuti peraturan maupun program dari pemerintah pusat mengenai penanggulangan kemiskinan seperti penyarusan RASTRA. Dan yang mendapatkan RASTRA tersebut dari kelompok PKH” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Pelayanan pemerintah desa mengenai kemiskinan di Desa Candirejo, pemerintah desa untuk saat ini hanya mengikuti peraturan dan program dari pusat di karenakan Desa Candirejo belum ada peraturan dan program mengenai penanggulangan kemiskinan sendiri. Program yang pemerintah desa ikuti dari pusat ialah penyaluran RASTRA (Beras Sejahtera) kepada warga nya. Akan tetapi masyarakat warga yang menerima RASTRA ialah warga yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Jadi tidak semua masyarakat menerima beras sejahtera atau (RASTRA) hanya masyarakat yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

Program Keluarga Harapan (PKH) ini menerima penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) dulunya 3 bulan sekali tetapi ada kebijakan baru menjadi 1 bulan sekali. Hal ini di ungkapkan Bapak Toni Suhendra S.Pd selaku kasi kesejahteraan dalam wawancara yaitu:

“Beras Sejahtera (RASTRA) itu dulunya 3 bulan sekali di berikan ke warga yang tergolong dalam kelompok Program Keluarga Harapan (PKH), dan di ambil di RT masing masing warga tempat tinggal warga tersebut. Akan tetapi pertengahan tahun 2018 Beras Sejahter (RASTRA) di bagikan ke warga yang tergolong PKH 1 bulan sekali dan di ambil langsung di kantor desa” (wawancara dengan kasi kesejahteraan Toni Suhendra S.Pd, pada tanggal 26 maret 2019).

Penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) di Desa Candirejo untuk masyarakat atau warga yang tergolong atau termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dulunya penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) ini 3 bulan sekali dan itu pun di ambil di rumah RT bukan di kantor desa. Jadi warga yang tergolong atau termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mengambil Beras Sejahtera (RASTRA) di rumah RT di mana warga itu tinggalnya.

Pertengahan tahun 2018 untuk penyaluran Beras Sejahtera (RASTRA) kepada masyarakat atau warga yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di

lakukan 1 bulan sekali dan untuk pengambilan Beras Sejahtera (RASTRA) ini di ambil di kantor desa langsung. Jadi warga yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH) datang langsung pada tanggal yang di tentukan ke kantor desa untuk mengambil Beras Sejahtera (RASTRA). Jadi RT hanya menyerahkan nama warga nya yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan nantik nya pada saat pengambilan Beras Sejahtera (RASTRA) di kantor desa, pemerintah desa langsung yang mendata warganya yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah desa hanya memberikan Beras Sejahtera (RASTRA) kepada Warga yang namanya sudah di berikan oleh RT kepada pemerintah desa, sehingga selain dari nama warga yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH)) yang di berikan oleh RT tidak di berikan Beras Sejahtera (RASTRA), sehingga yang mendapatkan hanya warga yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH).

TABEL 3.5
DATA PENYALURAN RASTRA KEPADA KELOMPOK PKH

PENYALURAN RASTRA	
TAHUN	KELOMPOK PKH
2016	73 (KK)
2017	77 (KK)
2018	77 (KK)

Sumber : Desa Candirejo 2019

Di lihat dari tabel 3.5 di atas penyaluran RASTRA kepada kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Candirejo pada tahun 2016 sebanyak 73 (KK), sedangkan di tahun 2017 penyaluran RASTRA kepada kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 77 (KK), sedangkan 2018 jumlah penyaluran RASTRA tetap 77 (KK). sehingga yang menerima RASTRA hanya warga yang menjadi kelompok Program Keluarga Harapan (PKH).

Penyaluran RASTRA di Desa Candirejo dulunya di bagikan tiga bulan sekali dan di ambil di rumah RT di mana yang mendapatkan atau yang menjadi kelompok Program Keluarga Harapan (PKH) tinggal. Pertengahan tahun 2018 penyaluran RASTRA di lakukan d satu bulan sekali yang di ambil di kantor desa, masyarakat yang mengambil RASTRA di kantor desa nantiknya bakal di data oleh pemerintah desa memakai data yang di berikan oleh RT yang ada di Desa Candirejo. Sehingga yang menerima RASTRA benar benar masyarakat yang tergolong dalam Progam Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah desa sudah bagus membagikan RASTRA kepada kelompok masyarakat yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sehingga semua masyarakat yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan RASTRA secara menyeluru atau rata.

Selain penyaluran RASTRA untuk masyarakat yang tergolong dalam Program Keluarga Harapan (PKH), ada program lain yang di terima oleh masyarakat yang tergolong terdalam Program Keluarga Harapan (PKH) seperti :

Tabel 3.6
Program Keluarga Harapan

Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
Bentuk	Jumlah	Bentuk	Jumlah	Bentuk	Jumlah
Kartu Indonesia Sehat (KIS)	140 Jiwa	Kartu Indonesia Sehat (KIS)	140 Jiwa	Kartu Indonesia Sehat (KIS)	140 Jiwa
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	71 KPM	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	71 KPM	Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	71 KPM

Sumber : Desa Candirejo 2019

Dapat di lihat dari tabel 3.6 bentuk Program Keluarga Harapan pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sama tidak ada perubahan seperti pengurangan maupun penambahan, pemerintah melakukan pelayanan terhadap Program Keluarga harapan seperti memberikan warga atau

masayarakatnya yang kurang mampu Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sama jumlahnya sebanyak 140 jiwa. Sedangkan pelayanan pemerintah desa untuk Keluarga Penerima Bantuan (KPM) yang termasuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2016, 2017 dan 2018 sama tidak ada pengurangan maupun penambahan jumlahnya sebanyak 71 KPM. Bentuk Pelayanan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tersebut berupa dana dan di berikan 1 bulan sekali yang di ambil di kantor Desa Candirejo.

Berdasarkan data yang di peroleh di atas jumlah masyarakat yang menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak ada penambahan maupun pengurangan jumlahnya 140 jiwa. Sedangkan masyarakat yang tergolong dalam Keluarga Penerima Harapan (PKM) pada tahun 2016, 2017, dan 2018 tidak ada pengurangan maupun penambahan jumlahnya 71 KPM.. hal ini menunjukkan peran pemerintahan belum optimal dalam hal memberikan atau mendata masyarakat yang memerlukan KIS maupun KPM di Desa Candirejo. karena masyarakat yang memerlukan KIS dan KPM pada tahun 2016, 2017, dan 2018 sama tidak ada penambahan maupun pengurangan.

Selain penyaluran RASTRA kepada warga yang tergolong dalam PKH, pemerintah desa juga melayanin seluruh masyarakatnya atau warganya yang di kategorikan miskin atau kurang mampu yang kesusahan seperti membuat surat keterangan miskin dan simpan pinjam di kantor Desa Candirejo. Hal ini di ungkapkan bapak kepala desa Achmadi dalam wawancara yaitu :

“kami juga membantu warga kami yang kurang mampu atau miskin apa bila ada terkena musibah dan sebagainya dan warga tersebut memintak surat keterangan miskin, akan kami buat, kan kami juga ada simpan pinjam di kantor desa untuk warga yang kurang mampu atau miskin yang mau membuka usaha agar meningkatkan kesejahteraan hidupnya” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Pemerintahan Desa Candirejo selain menyalurin RASTRA kepada warga yang tergolong dalam PKH, pemerintah desa juga membantu warga nya yang kurang mampu atau miskin yang sedang terkena musibah, ketika warga yang tergolong kurang mampu atau miskin itu terkena musibah dan datang ke kantor desa dan mintak di buat surat

keterangan miskin, pemerintah desa segera membuat surat keterangan miskin. Pemerintah desa di sini memperhatikan warganya yang kesusahan dan melayanin dengan secepat mungkin.

TABEL 3.7
DATA PEMBUATAN SKTM TAHUN 2016 dan 2017

TAHUN	JUMLAH
2016	135 surat
2017	158 surat

Sumber : Desa Candirejo 2019

Dapat di lihat dari tabel 3,7 diatas pelayanan pemerintah Desa Candirejo dalam pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) di Desa Candirejo pada tahun 2016 melayanin pembuatan surat sebanyak 135 surat. Dan dalam tahun 2017 mengalami kenaikan sebanyak 158, hal ini membuktikan bahwasannya pelayanan pemerintah desa dalam pembuatan SKTM untuk masyarakat yang membutuhkan bisa di bilang baik, hal ini dapat di lihat meningkatnya pembuatan SKTM di Desa Candirejo.

Selain membuat surat keterangan miskin untuk warganya yang membutuhkan pemerintah desa juga membuat simpan pinjam di kantor desa untuk warganya yang kurang mampu atau miskin untuk membuat usaha agar meningkatkan kesejahteraan hidup warga nya, untuk warga yang kurang mampu atau miskin yang mau mengajukan pinjaman dana di kantor desa untuk membuka usaha, masyarakat watau warga datang langsung ke kantor desa dan membawa proposal. Nantinya proposal tersebut di berikan kepada pemerintah desa, dan pemerintah desa mendiskusikan apakah layak untuk di pinjamkan dana.

Simpan pinjam di kantor desa ada yang memakai jaminan ada yang tidak memakai jaminan, warga yang meminjam dana di kantor desa yang memakai jaminan seperti BPKB dan sertifikat tanah atau rumah. Dan ada juga yang tidak memakai

jaminan di karenakan memang warganya tidak memiliki apa apa seperti rumah saja masih ngontrak dan kendaraan pun tidak ada. Akan tetapi yang tidak memakai jaminan ada perjanjian khusus yang di tandatanganni di atas materai. Warga yang meminjam dana di kantor desa mau yang memakai jaminan mau yang tidak memakai jaminan ada peraturan dan kesepakatan yang harus di sepakati anatar dua belah pihak seperti warga yang meminjam dengan pemerintah desa. peraturan atau kesepakatan tersebut mengenai pembayaran yang wajib untuk warga yang meminjam dana untuk membayar pada saat waktu yang sudah di sepakati.

Simpan pinjam di kantor Desa Candirejo tidak berjalan mulus tetap ada hambatan seperti susah membayar sampai dengan simpan pinjam di Desa Candirejo pada awal tahun 2019 di berhentikan. Hal ini di ungkapkan bapak kepala desa Achmadi dalam wawancara yaitu :

“simpan pinjam di kantor desa ni gak gampang. Susahnya tidak semua warga yang meminjam susah untuk membayar. Ada yang taat membayar dan ada juga yang susah untuk membayar. Padahal ada jaminan dan yang tidak ada jaminan di buat kan perjanjian khusus yang di tandatanganin di atas materai. Waktu tu ada petugas kami datang kerumah warga yang susah untuk membayar. Tapi hasilnya petugas kami malah di ajak ribut sama warga itu. Bentuk bentuk seperti itu lah yang membuat petugas kami males untuk mendatangi nya. Dan akhir nya pada tahun 2019 kami memikirkan dampaknya dan pertanggung jawaban nya simpan pinjam di kantor desa di stop atau di berhentikan” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Simpan pinjam di kantor desa tidak mudah untuk di jalan kan pasti ada halangan atau hambatan. Ada sebagian warga yang meminjam di kantor desa untuk membayar sesuai kesepakatan yang di buat, padahal meminjam di kantor desa itu ada jaminannya seperti BPKB dan sertifikat tanah atau pun rumah. Dan ada juga yang tidak memakai jaminan akan tetapi di buat kan perjanjian khusus yang di tandatanganin di atas materai. Hal yang menghambat jalannya simpan pinjam di kantor desa tersebut terhambat nya warga untuk membayar sesuai kesepakatan, mau itu dari warga yang memakai jaminan atau pun warga yang tidak memakai jaminan. Tidak semua warga terhambat untuk

membayar hanya sebagian warga saja dan sebagian lagi taat dalam membayar sesuai kesepakatan.

Hal yang terjadi pada saat petugas pemerintah mendatangi warga yang susah untuk membayar sesuai kesepakatan, petugas pemerintah desa pada saat sampai di rumah bukan nya di sambut baik malah di ajak ribut sama warga yang bersangkutan. Hal tersebut yang membuat petugas pemerintah desa males untuk mendatangi nya lagi karnan bakal membuat nama pemerintah desa menjadi buruk.

Pada awal 2019 pemerintah desa akhirnya sepakat memberhentikan simpan pinjam di kantor desa di karenakan pemerintah desa memikirkan kedepannya, karena uang yang di pakai untuk simpan pinjam itu memakai dana desa sehingga harus ada pertanggung jawabannya. Pemerintah desa juga memikirkan kalau simpan pinjam di lanjutkan terus nantiknya bakal sedikit terhambat untuk di pertanggung jawabkan karena melihat sebagian warga yang meminjam terhambat untuk membayar sesuai dengan kesepakatan.

Inovasi terhadap pelayanan pemerintah desa dalam hal penanggulangan kemiskinan di Desa Candirejo ini di bentuk nya BUMDes. BUMDes di Desa Candirejo ini baru mau di bentuk pada tahun 2019. Hal ini di ungkapkan bapak Toni Suhendra S.Pd selaku kasi kesejahteraan dalam wawancara yaitu:

“inovasi untuk mengatasi kemiskinan di desa ini tahun 2019 baru mau di bentuknya BUMDes. BUMDes ini nantiknya bisa untuk mengurangi jumlah masyarakat kami yang miskin atau kurang mampu” (wawancara dengan kasi kesejahteraan Tobi Suhendra S.Pd, pada tanggal 26 maret 2019).

Pelayanan pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan memiliki inovasi baru di tahun 2019. Pemerintah Desa Candirejo baru mau membentuk BUMDes pada tahun 2019. BUMDes ini nantik nya untuk mengurangi jumlah kemiskinan di

Desa Candirejo. Pemerintah desa nantinya memfokuskan BUMDes ini untuk mengurangi jumlah kemiskinan di Desa Candirejo ini.

BUMDes baru mau di bentuk tahun 2019 di karenakan selama ini kasih kesejahteraan di kantor Desa Candirejo belum terisi. dan baru di tetapkan pada bulan september tahun 2018. Hal ini di ungkapkan bapak kepala desa Achmadi dalam wawancara yaitu :

“kasi kesejahteraan kami baru ada bulan september 2018. Jadi selama ini kosong dan baru mau mulai untuk mensejahterakan masyarakat melalui hal yang untama membentuk BUMDes” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Pemerintahan Desa Candirejo untuk bagian kasi kesejahteraan selama ini kosong dan baru ada dan di tetapkan pada bulan september tahun 2018. Hal ini yang membuat terlambat nya pemerintah Desa Candirejo untuk membentuk BUMDes. BUMDes ini baru mau di bentuk pada tahun 2019 dan nantinya BUMDes ini bisa untuk mengurangi angka kemiskinan di Desa Candirejo.

Inovasi untuk penanggulangan kemiskinan atau mengatasi angka kemiskinan di Desa Candirejo itu ialah membentuk BUMDes agar bisa mengurangi angka kemiskinan. Sehingga untuk saat ini baru inovasi membentuk BUMDes lah yang ada di Desa Candirejo di karenakan posisi kasi kesejahteraan yang kosong dan baru terisi dan di tetapkan pada bulan september 2018.

Keterliatan aktor aktor lain seperti swasta di Desa Candirejo dalam penanggulangan kemiskinan belum ada. Artinya belum ada pihak swasta yang membantu Desa Candirejo dalam hal penanggulangan kemiskinan. Hal ini di ungkapkan bapak kepala desa Achmadi dalam wawancara yaitu :

“salam ini belum ada dari pihak swasta yang terlibat dengan kami untuk membantu kami dalam hal mengatasi kemiskinan” (wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Desa Candirejo dari kepala desa nya sebelum bapak Achmadi sampai dengan bapak Achmadi menjadi kepala desa dua periode belum ada aktor aktor seperti swasta yang terlibat untuk membantu mengatasi kemiskinan di Desa Candirejo. Hal ini di karenakan pemerintahan Desa Candirejo hanya sebagai objek dan mengikuti peraturan dan program dari pusat. pemerintahan Desa Candirejo belum memiliki peraturan sendiri tentang penanggulangan kemiskinan. Hal ini di ungkapkan bapak kepala desa Achmadi dalam wawancara yaitu :

“kami selama ini hanya menjadi objek dan mengikuti semua peraturan dan program pemerintah pusat mengenai penanggulangan kemiskinan, karena kami belum ada peraturan sendiri yang mengenai penanggulangan kemiskinan “(wawancara dengan kepala desa Candirejo Achmadi, pada tanggal 26 maret 2019).

Pemerintahan Desa Candirejo selama ini hanya menjadi objek dan mengikuti peraturan dan program pemerintah pusat mengenai penanggulangan kemiskinan. Hal ini di karenakan pemerintah desa sendiri tidak memiliki peraturan desa mengenai penanggulangan kemiskinan. Jadi pemerintah desa hanya bisa menjadi objek dan mengikuti peraturan dan program yang di buat oleh pemerintah pusat.

Di karenakan pemerintah Desa Candirejo hanya mengikuti dan menjadi objek dari peraturan dan program pemerintah pusat. tidak ada aktor aktor dari pihak swasta yang membantu pemerintahan Desa Candirejo dalam penanggulanagan kemiskinan. Hal ini di ungkapkan bapak Ade Putra selaku kasi pelayanan dalam wawancara yaitu :

“di desa kami tentang penanggulangan kemiskinan belum ada yang membantu kami kecuali dari pemerintahan, selain dari pemerintahan tiddak ada” (wawancara dengan kasi pelayanan Ade Putra, pada tanggal 26 maret 2019).

Desa Candirejo dalam pelayanan mengenai penanggulangan kemiskinan tidak ada aktor aktor lain seperti swasta yang membantu. Mungkin di karenakan pemerintah desa hanya sebagai objek dari peraturan pusat mengenai penanggulangan kemiskinan. Dan belum memiliki peraturan sendiri mengenai penanggulangan kemiskinan. Karna

itu untuk saat ini belum ada aktor aktor lain seperti swasta yang membantu pemerintahan Desa Candirejo.

Peran pemerintah desa didalam pelayanan mengenai penanggulangan kemiskinan di Desa Candirejo, pemerintah desa melayanin warga nya pada saat jam kerja dari hari senin sampai kamis itu dari jam 08.00 wib sampai jam 15.00 wib. Sedangkan hari jumat itu dari jam 08.00 wib sampai dengan jam 11.00 wib. Namun tidak itu saja kepala desa juga melayanin warga nya di rumah kapan pun. Sehingga ada warga yang berkepentingan sama kepala desa atau yang bersangkutan dengan pemerintahan desa bisa datang kerumah atau kediaman kepala desa. akan tetapi harus mengkonfirmasi ke kepala desa terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal yang tidak di mungkinkan seperti kepala desa tidak di rumah.

Pemerintah desa dalam melayanin warganya mengenai penanggulangan kemiskinan ialah menyalurkan RASTRA kepada warga yang tergolong dengan Program Keluarga Harapan (PKH). RASTRA dulu nya di bagikan 3 bulan sekali dan di ambil oleh warga nya di rumah RT tempat tinggal warga yang tergolong dengan PKH. Akan tetapi pada saat pertengahan 2018 RASTRA di bagikan 1 bulan sekali dan di ambil langsung oleh warga Desa Candirejo di kantor desa. pemerintah desa agar mengetahui siapa saja warganya yang tergolong dari PKH meminta data warga yang tergolong PKH kepada RT yang ada di Desa Candirejo. Supaya pemerintah desa tidak salah memberikan RASTRA. Karna ada data daru RT pemerintah desa bisa mengecek mana warga yang benar banar tergolong dalam PKH dan mengetahui mana warga yang cuman mengaku mengaku saja tergolong dalah PKH.

Pemerintah desa juga membantu dan melayanin warganya yang kurang mampu atau miskin pada saat terkena musibah. Warga yang kurang mampu atau miskin yang

terkena musibah datang ke kantor desa meminta untuk di buat kan surat keterangan miskin. Sehingga pemerintah desa langsung sigap membuat surat keterangan miskin untuk warga yang memerlukan. Tidak hanya membuat surat keterangan miskin saja. Akan tetapi pemerintah desa ada membuat simpan pinjam di kantor Desa Candirejo.

Simpan pinjam di Desa Candirejo untuk masyarakat yang kurang mampu atau miskin dan ingin membuka usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Warga yang kurang mampu atau miskin yang ingin mengajukan pinjaman dana datang langsung ke kantor desa dan membawa proposal. Nanti nya proposal tersebut di diskusikan oleh pemerintah desa apakah layak untuk di berikan pinjaman. Simpan pinjam di Desa Candirejo ada yang memakai jamian dan ada yang tidak memakai jaminan. Yang tidak memakai jaminan ini yang tidak mempunyai apa apa seperti rumah saja ngontak dan kendaraan pun tidak ada.

Simpan pinjam pun tidak berjalan dengan mudah di karenakan ada sebagian masyarakat yang susah untuk mengembalikan sesuai dengan kesepakatan. Dan ada salah satu warga ketika di datangi oleh petugas pemerintahan untuk menagih pembayaran yang telah di sepakati. Malah warga yang di datangi tersebut membuat ribut kepada petugas. Hal ini yang membuat petugas pemerintahan tidak mau untuk mendatangi nya lagi di karenakan bakal membuat nama pemerintah desa tidak bagus yang di karenakan ada pendapat sama warganya. hal seperti itu membuat pemerintah desa mengambil keputusan bahwa simpan pinjam di kantor desa pada saat awal tahun 2019 di berhentikan. Karna uang yang di pakai untuk simpan pinjam tersebut memakai dana desa dan harus di pertanggung jawabkan. pemerintah desa melihat ada sebagian warganya yang sulit untuk membayar sesuai kesepakatan itu tidak mau mengambil resiko lagi karena uang yang di ppinjam kan itu bakal di pertanggung jawabkan. dan

pada awal tahun 2019 ini pemerintah memberhentikan simpan pinjam yang ada di kantor desa.

Inovasi dalam pelayanan mengenai penanggulangan kemiskinan tersebut ialah pada tahun 2019 BUMDes baru mau di bentuk. Di karenakan BUMDes baru mau di bentuk karna kasi kesejahteraan selama ini kosong dan baru terisi dan di tetapkan pada bulan september 2018. Maka dari itu tahun 2019 BUMDes baru mau di bentuk. BUMDes ini di harapkan bisa mengatasi angka kemiskinan di Desa Candirejo.

Aktor aktor seperti swasta yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Candirejo ini belum ada, di karenakan Desa Candirejo hanya sebagai objek dan mengikuti peraturan dan program yang di buat di pusat mengenai penanggulanagan kemiskinan. Karna Desa Candirejo tidak memiliki peraturan mengenai penanggulangan kemiskinan. Hal ini yang membuat tidak adanya aktor aktor swasta yang membantu pemerintah desa untuk mengurangi angka kemiskinan.